

RINGKASAN MATERI
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/POJK.05/2022
TENTANG
LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

- A. Latar belakang dan tujuan penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI) adalah sebagai berikut:
1. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi; dan
 2. Penyempurnaan pengaturan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.05/2016 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- B. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam POJK LPBBTI antara lain:
1. Penyelenggara LPPBTI harus didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas;
 2. Penyelenggara harus memiliki modal disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah);
 3. Kepemilikan asing pada Penyelenggara baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melebihi 85% dari modal disetor;
 4. Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 1 pemegang saham pengendali (PSP);
 5. Penyelenggara harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari OJK;
 6. Penyelenggara konvensional yang melakukan konversi menjadi Penyelenggara berdasarkan prinsip Syariah wajib memperoleh persetujuan dari OJK;
 7. Anggota direksi, dewan komisaris, dan pejabat 1 tingkat di bawah Direksi wajib memiliki sertifikat profesi di bidang teknologi finansial;
 8. Calon pihak utama (PSP, direksi, dewan komisaris, dan DPS) wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai pihak utama;
 9. Kegiatan usaha Penyelenggara terdiri atas penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian LPBBTI.
 10. LPBBTI dapat dilakukan melalui pendanaan produktif dan pendanaan multiguna;
 11. Batas maksimum pendanaan kepada setiap penerima dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 12. Batas maksimum pendanaan oleh setiap pemberi dana dan afiliasinya paling banyak 25% dari posisi akhir pendanaan pada akhir bulan;

13. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan;
14. Perjanjian pelaksanaan LPBBTI wajib paling sedikit terdiri atas:
 - a. Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana; dan
 - b. Perjanjian antara pemberi Dana dan Penerima Dana.
15. Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* atau *payment gateway*;
16. Perjanjian pelaksanaan LPBBTI dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik;
17. Untuk mendukung program pemerintah, Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah untuk menjadi mitra distribusi atas surat berharga negara;
18. Penyelenggara dapat melakukan kerja sama pertukaran data untuk peningkatan kualitas LPBBTI;
19. Penyelenggara wajib menggunakan sistem elektronik dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dan wajib dimiliki, dikuasai, dan dikendalikan oleh Penyelenggara;
20. Penyelenggara wajib menyampaikan data transaksi pendanaan kepada pusat data *fintech lending* OJK dengan mengintegrasikan Sistem Elektronik milik Penyelenggara pada pusat data *fintech lending*;
21. Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam sistem elektronik;
22. Penyelenggara wajib setiap saat memiliki ekuitas paling sedikit Rp12.500.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
23. Penyelenggara wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya;
24. Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota direksi;
25. Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota dewan komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi;
26. Penyelenggara berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota dewan pengawas syariah;
27. Penyelenggara wajib memiliki unit audit internal yang dijalankan oleh paling sedikit 1 (satu) orang SDM;
28. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada OJK;
29. Setiap perubahan kepemilikan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK;
30. Permohonan perizinan, permohonan persetujuan dan pelaporan disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data OJK;
31. Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota Asosiasi; dan
32. OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara.